

ABSTRAK

Aristha Wijayayudha Adiputra (1010611068), Kajian Yuridis Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dibawah bimbingan Bapak Norman Syahdar Idrus SH, MH.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata terendah sampai tertinggi.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan seksual sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia karena anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya. Faktor-faktor penyebab anak bisa melakukan kejahatan seksual karena sejak bayi lahir, kemudian memasuki masa kanak-kanak, masa remaja dan usia dewasa kehidupannya dilalui dengan dunia penuh kekerasan/seksual, bahkan ketika manulapun, mereka masih mengalami peristiwa-peristiwa demikian. Dalam beberapa temuan jelas menunjukkan, penyebab kekerasan (termasuk seksual) terhadap perempuan (anak-anak, dewasa dan manula) adalah budaya patriarkal yang mendudukan laki-laki sebagai penguasa perempuan. Dalam kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap anak adalah terdakwa yang bernama Iwan Kristianto bin Paino yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul” terhadap korban Anggi Aji Pangesti binti Bibit. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No: 176 / Pid.Sus / 2013 / PN.WNG.

Kata Kunci :Kajian Yuridis, Kejahatan Seksual, Anak Dibawah Umur.

ABSTRACT

Aristha Wijayayudha Adiputra (1010611068),juridical studies on sexual crimes against children are committed by children under Law No. 23 of 2002 on the protection of children.Under the guidance of Norman Syahdar Idrus SH, MH.

Crime decency and sexual harassment are two forms of violation of decency which is not only a problem (law) a national of a country but has a problem (law) all the countries in the world or a global problem. Decency and perpetrators of sexual abuse is not their dominance from the lower class, but the culprit has penetrated all strata of lowest to highest.

State must provide protection to the victim and impose appropriate penalties for sex offenders in accordance with State regulations in Indonesia because children are the future generation who will bring to the Indonesian towards a better future. causes child sex crimes because since the baby was born, then enters childhood, adolescence and adult life passed in a world full of violence / sexual, even the oldman, they still feels such events. In some findings clearly show, the cause of violence (including sexual) of women (children, adults and seniors) are patriarchal culture which seats the ruler of men as women. In the sexual crimes committed by children under the age of the child is the defendant named Iwan Kristianto bin Paino is proven legally and convincingly guilty of committing a crime "deliberately commit violence against children to perform obscene acts" against the victim Anggi Aji Pangesti bintiBibit. In accordance with the decision of the District Court Wonogiri No: 176 / Pid.Sus / 2013 / PN.WNG.

Keywords: Juridical Studies, Sexual Abuse, Children Under Age.